### ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



### Oleh:

Nama : WESI ULTARI
NPM : 1505170168
Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2019



## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

II. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



# PENGESAHAN UHIAN SKRIPSI

Familia Universitas Muhammadiyah America Course, Diglam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 18 Mayer 2019 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, weethert, mersoner wikan, dan seterusnya-

VESI ULTARI

505170168

Program

Judul Slaves : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK REK AME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Dinyataka

Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bismis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

(FITRIANT SARAGIH, SE. M.SI)

(IHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Pembenbing

HHA

Panitia & itan

Sekretaris

HANURI, SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa: WESI ULTARI

NPM

: 1505170168

Program Studi

: AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN

PAJAK REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

> Medan. Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Manis UMSU

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

HAJANURI, SE, M.M, M.Si.

### SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa: WESI ULTARI

NPM : 1505170168

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

### Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.

2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila

terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :

Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain

• Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.

3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.

4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019 Pembuat Pernyataan



**WESI ULTARI** 

#### NB:

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Fakultas

: EKONOMI DAN BISNIS

Jenjang

: STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa

: WESI ULTARI

NPM

: 1505170168 : AKUNTANSI

Program Studi Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA MEDAN

| Tanggal  | MATERI BIMBINGAN SKRIPSI          | Paraf | Keterangan |
|----------|-----------------------------------|-------|------------|
| 4/2 2019 | - Perbaiki Penulisan sesuai       |       |            |
| 1 47     | buku Pedoman                      | 10    |            |
|          | · Hasil Penelician dan Pembahasan | 10    |            |
|          | diperbaiki                        |       |            |
|          |                                   |       |            |
| 6/-2019  | perbarki fenchsan leman lance     | NO    | A, "       |
|          | Itlan junghtan den pemba-         | 10    |            |
|          | Itani junchia san jemba-          | 11/2  |            |
|          | Masan Liperbank                   | //    |            |
|          |                                   | 40    |            |
| 8/3-2019 | wome junction genar               | 114   |            |
|          | - flast perchas dan fem           | 100   |            |
|          | - Hart penchan -dan pen           | 40    |            |
| 1/3-2019 | whash                             | MY    |            |
|          | - Hostrak                         | 19    | <b>y</b>   |
|          |                                   | 10    |            |
| 11/-2010 | selesni Brankonzy                 | 19    | 1/2        |

**Dosen Pembimbing** 

Medan, Maret 2019

Diketahui /Disetujui Ketua Program Studj-Akuntansi

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

#### **ABSTRAK**

WESI ULTARI. NPM 1505170168. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Skripsi. 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berupa data target dan realisasi penerimaan pajak reklame Kota Medan yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer da data skunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data skunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian intern Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa unsur pengendalian intern yang masih lemah hal ini terlihat dari lingkungan pengendalian dimana masih adanya terjadi rangkap kerja yang dilakukan oleh beberapa pegawai, masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas pemungutan pajak reklame dan belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Pajak Reklame

#### KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulilah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

- Teristimewa kepada ayahanda Sumardi dan ibunda Marliah yang saya cintai dan sayangi. Yang telah membesarkan, mendidik, mebiayai, memberikan dukungan, perhatian, dan do'anya sehingga penulis kelak menjadi orang yang sukses dan berguna bagi semua orang.
- Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak H.Januri, S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
  Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam ilmu di kampus ini.
- 7. Kepada Kepala Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk riset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
- 8. Untuk semua teman-teman saya terutama kelas Akuntansi C(Pagi) 2015 dan teman magang penulis ucapkan terima kasih kepada Rangga, Rahma, Lia, Tari, Indah, Ririn, Silvi, dan juga lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah banyak menemani dan memberikan dukungan kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun, guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya atas bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diseleaikan. Penulis tidak dapat

membalasnya kecuali dengan do'a dan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna untuk kedepannya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Februari 2019 Penulis

WESI ULTARI

### **DAFTAR ISI**

| ABSTRAK                                   | i   |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR                            | ii  |
| DAFTAR ISI                                | iv  |
| DAFTAR TABEL                              | vi  |
| DAFTAR GAMBAR                             | vii |
| BAB I PENDAHULUAN                         | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah                 | 1   |
| B. Identifikasi Masalah                   | 8   |
| C. Rumusan Masalah                        | 8   |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian          | 9   |
| BAB II LANDASAN TEORI                     | 11  |
| A. Uraian Teori                           | 11  |
| 1. Pendapatan Asli Daerah                 | 11  |
| a. Definsi Pendapatan Asli Daerah         | 11  |
| b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah     | 12  |
| c. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah | 14  |
| 2. Pajak Daerah                           | 16  |
| a. Pengertian Pajak Daerah                | 16  |
| b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah    | 17  |
| c. Ciri-Ciri Pajak Daerah                 | 17  |
| d. Jenis Pajak Daerah                     | 18  |
| e. Tarif Pajak Daerah                     | 19  |

| 3. Pajak Reklame                                 | 20 |
|--|----|
| a. Pengertian Pajak Reklame                      | 20 |
| b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame          | 22 |
| c. Objek Pajak Reklame                           | 22 |
| d. Subjek Pajak Reklame                          | 25 |
| e. Perhitungan Pajak Reklame                     | 27 |
| 4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah       | 27 |
| a. Pengertian SPI Pemerintah                     | 27 |
| b. Tujuan Pengendalian Internal                  | 28 |
| c. Unsur – Unsur Pengendalian Internal           | 29 |
| d. Pihak Bertanggung Jawab Pengendalian Internal | 33 |
| e. Keterbatasan Pengendalian Internal            | 34 |
| f. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal       | 36 |
| 5. Efektivitas Pengendalian Internal             | 37 |
| a. Pengertian Efektivitas Pengendalian Internal  | 37 |
| b. Pengukuran Efektivitas                        | 38 |
| 6. Penelitian Terdahulu                          | 38 |
| B. Kerangka Berpikir                             | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN                        | 43 |
| A. Pendekatan Penelitian                         | 43 |
| B. Definisi Operasional                          | 43 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian                   | 44 |
| D. Jenis dan Sumber Data                         | 45 |

| E. 7       | reknik Pengumpulan Data                                 | 46 |
|------------|---|----|
| F. 7       | Teknik Analisa Data                                     | 46 |
| BAB IV HAS | SIL PENELITIAN PEMBAHASAN                               | 48 |
| A.         | Hasil Penelitian  | 48 |
|            | 1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan    |    |
|            | Terpadu Satu Pintu Kota Medan                           | 48 |
|            | 2. Penerimaan Pemungutan Pajak Reklame Dinas Penanaman  |    |
|            | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan       | 51 |
|            | 3. Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman |    |
|            | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan       | 53 |
|            | 4. Hambatan dalam Pemungutan pajak Reklame              | 58 |
| В.         | Pembahasan  | 59 |
| BAB V KES  | SIMPULAN DAN SARAN                                      | 69 |
| A.         | Kesimpulan  | 69 |
| В.         | Saran   | 71 |
|            |   |    |

### DAFTAR PUSTAKA

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR TABEL**

| Tabel 1.1 | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame | 5  |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Klasifikasi Pengukuran Efektivitas            | 38 |
| Tabel 2.2 | Penelitian Terdahulu                          | 39 |
| Tabel 3.1 | Kisi-Kisi Wawancara                           | 44 |
| Tabel 3.2 | Waktu Penelitian                              | 45 |
| Tabel 4-1 | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame | 52 |

### **DAFTAR GAMBAR**

| Gambar 2.1 | Kerangka Berpikir                  | 42 |
|------------|------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 | Flowchart Pemungutan Pajak Reklame | 46 |

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undangundang maupun peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 bahwa "Pajak reklame adalah adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum."

Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak reklame, ada baiknya Dinas Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan evaluasi pengendalian internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak reklame. Pengendalian internal (*internal control*) adalah kebijakan dan prosedur dalam pemungutan untuk memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dinas Pendapatan Asli Daerah perlu menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan sistem operasi, melindungi, mencegah penyalahgunaan sistem. (Warren, 2009).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika perusahaan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Kegiatan dalam pengendalian merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah melalui cara: Pemisahan tugas yang memadai, pendokumentasian, rekonsiliasi, pegawai yang jujur dan kompeten, audit internal dan sebagainya. Informasi dan komunikasi mencakup pemahaman individu dalam perusahaan atas tanggungjawabnya.

Sistem Pengendalian internal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pemungutan pajak reklame dan apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Medan yang menjadikannya sebagai kota metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut di antaranya adalah Bandara Internasional Kualanamu dan Pelabuhan Belawan. Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Kota Medan semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan.

Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Dengan adanya pemasangan reklame, diwajibkan untuk membayar Pajak Reklame. Namun tidak sedikit kemungkinan adanya masyarakat (para pengusaha) yang belum tahu bagaimana proses penghitungan, pelaporan pembayaran pajak reklame dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Nomor 28 Tahun 2009.

Tingkat penerimaan Pajak Reklame dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan Pajak Reklame Kota Medan di tahun 2013 sampai tahun 2017 yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan

| Tahun | Target         | Realisasi      | Persentase |
|-------|----------------|----------------|------------|
| 2013  | 69.161.250.000 | 4.619.050.219  | 5,68%      |
| 2014  | 59.161.250.000 | 9.620.485.121  | 16,26%     |
| 2015  | 78.352.375.000 | 6.529.364.583  | 16,38%     |
| 2016  | 89.852.375.000 | 16.249.435.320 | 18,08%     |
| 2017  | 94.352.375.000 | 22.121.675.426 | 23,45%     |

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan, tetapi peningkatan realisasi yang terjadi tidak mampu melebihi dari jumlah target yang ditetapkan, selain itu aktivitas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Selain itu dari hasil riset pendahuluan yang dilakukan masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian pada pemungutan pajak reklame, hal ini dikarenakan masih kurangnya pembinaan yang dilakukan untuk seluruh

pegawai yang melakukan pemungutan pajak reklame sehingga membuat wajib pajak mangkir atau tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak yang dibebankan kepadanya.

Sistem pengendalian intern pajak reklame ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak. Pajak reklame diharapkan dapat meningkatnya PAD Kota Medan maka dari itu dibutuhkan pengendalian intern yang baik dalam sistem pemungutan pajak reklame. Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak reklame dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pemungutan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh PP No 60 tahun 2008 yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak reklame terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan pemungutan pajak reklame dimulai dari prosedur pendataan dan pendaftaran, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, prosedur penyetoran pajak, prosedur pencatatan sampai dengan prosedur pengawasan.

Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak reklame untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kegiatan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sistem Pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima. (Mardiasmo, 2009:206)

Pen Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas semua penyelengaraan reklame baik oleh orang pribadi maupun semua penyelenggaraan badan. Alasan kenapa mengambil pajak reklame ialah dikarenakan pajak reklame di Kota Medan cukup potensial, serta reklame mudah ditemui disetiap ruas jalan yang ada di Kota Medan.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pengawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan".

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Masih belum tercapainya target penerimaan pajak reklame untuk tahun 2013 sampai tahun 2017
- 2. Aktivitas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- 3. Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan untuk seluruh pegawai yang melakukan pemungutan pajak reklame

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Manfaat Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

### c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

#### BAB II

#### LANDASAN TEORI

### A. Uraian Teori

### 1. Pendapatan Asli Daerah

### a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah, sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:132), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

- Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/eksport.

### b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan berberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

### 1) Pajak Daerah

Menurut Ahmad Yani (2009:45) menyebutkan, "bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Erly Suandi (2009:41), pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah diatur dalam UU No 18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten /kota. Jenis pajak daerah provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

### 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sudah dibahas dalam terminologi retribusi daerah.

### 3) Hasil Pengelolaan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ada beberapa hal sebagai penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah memberi kontribusi dalam PAD :

- 1) Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan.
- 2) Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekruitmen dan penempatan pegawai yang tidak tepat, serta ada campur tangan dari birokrat daerah dengan urusan bisnis perusahaan daerah.

### 4) Lain-lain PAD yang sah

Hasil usaha daerah yang lain yang sah adalah PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini terdiri dari Penjualan aset daerah dan Jasa giro.

### c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

### 1) Hasil Pajak daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

### 2) Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badn kepad daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perijinan Tertentu
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain :
  - a) Bagian laba
  - b) Deviden

- c) Penjualan saham milik daerah
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

### 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut : "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Marihot PSiahaan (2010:7) menyatakan bahwa :"Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan,pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2009:41) adalah sebagai berikut: 'Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya

ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah".

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan,penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

### b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

### c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukanan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut:

- Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada baerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### d. Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan;
  - e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Sedangkan menurut Hanum (2016:27) jenis pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor diatas air, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan,dan pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

### e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

### 1) Tarif Pajak provinsi:

- a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
- Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi
   20%;
- c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetatpkan paling tinggi
   10%;
- d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
- e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.

### 2) Tarif Pajak kota/kabupaten:

- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan palinh tinggi 10%;
- b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
- c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
- d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
- e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;

- f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi
   25%;
- g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
- h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
- i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
- j) Tarif Pajak Buni dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
- k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

### 3. Pajak Reklame

### a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Agus Fatoni (2009:6) mengenai pengertian reklame, menyatakan bahwa : "Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media dirancang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untukmenarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum."

Pajak reklame yang biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui dari suatu selebaran, stiker ataupun dari yang lainnya. Setiap dalam pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan. Pengertian Pajak Reklame yang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 adalah: "Pajak Reklame merupakan suatu pajak atas penyelenggaraan reklame".

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2010:382-383) yaitu sebagai berikut.

- 1) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- 2) Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 3) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
- 5) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 6) Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- 7) Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan

identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

8) Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

### b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2010:383) adalah sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

### c. Objek Pajak Reklame

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:325) mengenai Objek Pajak Reklame, menyatakan bahwa : "Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota."

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2010:326), meliputi:

- a) Reklame papan
- b) Reklame video
- c) Reklame kain
- d) Reklame melekat (stiker)
- e) Reklame selebaran
- f) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
- g) Reklame udara
- h) Reklame suara
- i) Reklame film/slade
- j) Reklame peragaan

Adapun maksud pengertian dari masing-masing objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

# a) Reklame papan

Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan pada bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

## b) Reklame video

Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

## c) Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu.

# d) Reklame melekat (stiker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm2 per lembar.

# e) Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

# f) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan.

# g) Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

## h) Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan katakata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

# i) Reklame film / slade

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain yang ada di ruangan.

# j) Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dalam pasal ini yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan ssosial, pendidikan keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

# d. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame menurut Nurlan Darise (2009:62), menyatakan bahwa: "Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame." Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

# 1. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2010:10), menyatakan bahwa: Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

## 2. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut Nurlan Darise (2009:63) dasar pengenaan Pajak Reklame, menyatakan bahwa : "Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame."

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

# e. Perhitungan Pajak Reklame

Adapun perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Medan adalah.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

= Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame.

# 4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

# a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern

melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Menurut Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## b. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

# c. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Dalam pengendalian internal terdapat beberapa unsur, menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi; dan
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

# 1) Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
   SDM

# 2) Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:

- a) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b) Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c) Identifikasi risiko
- d) Analisis risiko
- e) Mengelola risiko selama perubahan

# 3) Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a) Revisi atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumber daya manusia;
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d) Pengendalian fisik atas aset;
- e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f) Pemisahan fungsi;
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

- a) Sistem dan prosedur akuntansi
- b) Otorisasi
- c) Formulir, dokumen dan catatan
- d) Pemisahan tugas

## 4) Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

### 5) Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

# d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut Pada PP No. 60 tahun 2008 peran dan tanggung jawab orangorang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

# 1) Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

# 2) Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan prilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

# 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

# 4) Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

# e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut: Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatassan tersebut disebabkan oleh:

- Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
- 2) Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajmen
- 3) Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan.

Menurut Hiro Tugiman (2009:9) menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain:

- 1) Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas.
- 2) Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa memperhatikan sisi manfaat dan biayanya
- 4) Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
- 5) Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku (behavioral) padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian.

# f. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan. Menurut Gondodiyoto (2009:249) Faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya system pengendalian intern, antara lain:

- 1) Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- 2) Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan - kesalahan serta kecurangan - kecurangan terletak pada management, sehingga managementharus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- 3) Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- 4) Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

# 5. Efektivitas Pengendalian Internal

# a. Pengertian Efektivitas Pengendalian Internal

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif bila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum, dan regulasi yang berlaku dipatuhi.

Menurut Sondang P. Siagian (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan

efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan. Yang dapat diukur dengan rumus :

Efektivitas = 
$$\frac{Realisasi\ Pajak\ Reklame}{Target\ Pajak\ Reklame}\ x\ 100\%$$

# b. Pengukuran Efektivitas

Keberadaan Pajak Reklame harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari Pajak Reklame tersebut. Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

| Persentase | Kriteria       |
|------------|----------------|
| >100%      | Sangat Efektif |
| 90-100%    | Efektif        |
| 80-90%     | Cukup Efektif  |
| 60-80%     | Kurang Efektif |
| <60%       | Tidak Efektif  |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

# 6. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| Nama                                    | Judul  | Hasil Penelitian   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Niluh Made<br>Wesya Nugrahani<br>(2014) | Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya) | Berdasarkan penelitian, ditemukan berkaitan dengan penilaian risiko adalah: belum adanya kesadaran dari pemilik persil untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame, perizinan lokasi persil. Analisis pengendalian intern berkaitan dengan kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud menindaklanjuti upaya penanggulangan permasalahan yang kerap terjadi.  |  |  |  |  |  |  |
| Nuning Hindriani (2012)                 | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)                      | Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD |  |  |  |  |  |  |
| Yefta Palit Tatawi (2015)               | Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung                                     | Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada Dispenda Kota Bitung telah memadai ditinjau dari pemberian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan penerimaan kas yang baik perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan agar tidak terjadi penyelewengan dalam aktivitas penerimaan kas, pemeriksaan oleh pihak independen, pencatatan dan pelaporan penerimaan kas yang sudah memadai  |  |  |  |  |  |  |
| Priska (2015)                           | Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara   | Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan  |  |  |  |  |  |  |

| Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008,       |
|--|
| karena masih ditemukan beberapa          |
| kelemahan yaitu: berhubungan dengan      |
| Sumber Daya Manusia yang masih kurang di |
| bidang pendapatan dan belum diberlakukan |
| reward kepada pengawai. Namun dari       |
| beberapa unsur Pengendalian Intern sudah |
| berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan |
| DPPKAD meningkatkan kualitas SDM         |
| melalui pendidikan dan pelatihan,        |
| sosialisasi, perekrutan juga kerjasama   |

# B. Kerangka Berpikir

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undangundang maupun peraturan daerah.


Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak reklame, ada baiknya Dinas Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan evaluasi pengendalian internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak reklame. Pengendalian internal (internal control) adalah kebijakan dan prosedur dalam pemungutan untuk memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dinas Pendapatan Asli Daerah perlu menggunakan pengendalian internal untuk

mengarahkan sistem operasi, melindungi, mencegah penyalahgunaan sistem. (Warren, 2009).

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima. (Mardiasmo, 2009:206)

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsu dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian atas penerimaan pajak reklame yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan pemungutan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh Sistem Pengendalian Inetren Pemerintah (SPIP) dengan baik. Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

#### **BAB III**

## METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini membahas mengenai pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

# **B.** Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah:

Sistem Pengendalian Internal Pajak Reklame adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, atas pemungutan pajak reklame yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun kisi-kisi wawancara dalam sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara

| Variabel            | Indikator                   | No. Pertanyaan | Total |
|---------------------|-----------------------------|----------------|-------|
| Sistem Pengendalian | 1. Lingkungan Pengendalian  | 1 – 2          | 2     |
| Intern Pemerintah   | 2. Penilaian Resiko         | 3 – 4          | 2     |
|                     | 3. Kegiatan Pengendalian    | 5 – 6          | 2     |
|                     | 4. Informasi dan Komunikasi | 7–8            | 2     |
|                     | 5. Pemantauan Pengendalian  | 9– 10          | 2     |
|                     | Intern                      |                |       |
| Penerimaan Pajak    | 1. Tugas dan wewenang Dinas | 1 – 2          | 2     |
| Reklame             | Pendapatan Daerah Kota      |                |       |
|                     | Medan                       | 3 – 4          | 2     |
|                     | 2. Sistem pemungutan ajak   |                |       |
|                     | reklame yang digunakan      | 5 – 6          | 2     |
|                     | 3. Prosedur pelaksanaan     | 3 0            | 2     |
|                     | pemungutan pajak reklame    | 7 – 8          | 2     |
|                     | 4. Penerapan sanksi-sanksi  |                |       |
|                     | kepada wajib pajak          |                |       |

# C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

# **Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dalam penelitian ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan.

# Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan April 2019.

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

|     |                                       |   | No | ov |   | Des Jan |   | Feb |   |   |   | Mar |   |   |   | Apr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------|---|----|----|---|---------|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Kegiatan                              | 1 | 2  | 3  | 4 | 1       | 2 | 3   | 4 | 1 | 2 | 3   | 4 | 1 | 2 | 3   | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  | Pra Riset                             |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.  | Pengajuan Judul                       |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.  | Pengesahan Judul                      |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.  | Bimbingan Proposal                    |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.  | Penyelesaian Proposal                 |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.  | Seminar Proposal                      |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Analisa Pengolahan                    |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.  | Data                                  |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.  | Bimbingan & Peny.<br>Hasil Penelitian |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.  | Sidang Skripsi                        |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

## 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Dimana pengumpulan data diperoleh dari wawancara langsung tempat penelitian.

# 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data target dan realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### 1. Teknik Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

#### 2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan khususnya pajak reklame.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya data yang diperoleh peneliti dari lapangan yang diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Adapun tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

- Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak reklame berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- 2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak reklame.

- 3. Menguraikan komponen pemrosesan pemungutan dan unsur-unsur sistem pengendalian intern dan mengaitkannya dengan teori.
- 4. Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemungutan atas pajak reklame.

### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

# 1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada mulanya merupakan suatu sub-bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Namun, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat serta potensi pajak/retribusi daerah, maka melalui peraturan daerah Kota Medan sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian pendapatan, sehingga dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam kota Medan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan lainnya.

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan PERDA No.12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru, yakni seksi-seksi administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Medan serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala sub-bagian yang merupakan sub-sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui sub-sektor perpajakan, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta peningkatan pemungutan pajak hiburan yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir di bidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan dan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dapat berhasil disusun dengan baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas sebagaimana yang telah dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai terdiri dari :

- 1. Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
- 3. Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - b. Seksi Penelitian
  - c. Seksi Pengolahan Data
- 4. Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil terdiri dari :
  - a. Seksi Pajak Daerah
  - b. Seksi Retribusi
  - c. Seksi Penagihan dan Bagi Hasil
- 5. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:

- a. Seksi Penetapan\
- b. Seksi Keberatan
- c. Seksi Verifikasi
- 6. Bidang Penagihan terdiri dari:
  - a. Seksi Penagihan dan Keberatan
  - b. Seksi Pengolahan dan Penerimaan\Sumber Pendapatan Lain
  - c. Seksi Dokumentasi
- 7. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
  - a. Seksi Pendapatan Pasar
  - b. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar
  - c. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar
- 8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

# 2. Penerimaan Pemungutan Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Kinerja penerimaan pajak reklame dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas dalam penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut:

Efektivitas =  $\frac{Realisasi}{Target}$  pajak reklame x 100%

Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

| Tahun | Target         | Realisasi      | Persentase | Kriteria      |
|-------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 2013  | 69.161.250.000 | 4.619.050.219  | 5,68%      | Tidak Efektif |
| 2014  | 59.161.250.000 | 9.620.485.121  | 16,26%     | Tidak Efektif |
| 2015  | 78.352.375.000 | 6.529.364.583  | 16,38%     | Tidak Efektif |
| 2016  | 89.852.375.000 | 16.249.435.320 | 18,08%     | Tidak Efektif |
| 2017  | 94.352.375.000 | 22.121.675.426 | 23,45%     | Tidak Efektif |

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2013 dan tahun 2017 tingkat penerimaan atas pajak reklame mengalami peningkatan, walaupun meningkat tetapi jumlah peningkatan atas persentase penerimaan pajak reklame masih jauh dari jumlah target yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dimana untuk tahun 2013 tingkat persentase efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 5,68% yang dapat dikategorikan tidak efektif, sedangkan ditahun 2014 sampai tahun 2017 persentase efektivitas mengalami peningkatan menjadi 16,26%, 16,38%, 18,08% dan 23,45%, walaupun mengalami peningkatan tetapi masih dalam kategori tidak efektif.

Efektivitas pajak reklame yang masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak reklame yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurang nya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak reklame.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak reklame dimaksudkan agar mendorong kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang cukup tinggi.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak reklame menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak reklame yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

# 3. Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak reklame itu sendiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan hanya menerapkan satu sistem saja yaitu *sistem*  official Assesment dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibagi menjadi tiga seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda beda, bagian yang terkait tersebut antara lain :
  - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
  - 2) Seksi Penerima Pembayaran : seksi ini bertugas menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak.
  - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak dan juga bertugas melakukan pengawasan dan pencatatan untuk membuat laporan penerimaan pajak.
- 2. Dokumen yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus diotorisasai oleh Kepala Dinas, dokumen-dokumen tersebut antara lain :

 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : surat yang digunakan sebagai bukti setoran oleh Wajib Pajak.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Adapun urutan prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah pendaftaran di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, penelitian berkas (Dispenda), meminta perijinan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH), perijinan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Pertambangan dan Kebersihan (DPUPPK) dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pembayaran, dan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Untuk melindungi aset (Negara)
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 5) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis memperoleh informasi bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum memiliki Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur, yang mana buku tersebut sangat berpengaruh bagi karyawan dalam melaksanakan semua proses penerimaan pajak atas pemungutan Pajak Reklame yang dapat berdampak terhadap penaksiran resiko dan lemahnya aktivitas pengendalian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Standar Operasional Prosedur dan *FlowChart* pemungutan pajak reklame yang sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yaitu:

- 1) Permohonan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak reklame di bendahara penerima dan dapat mengambil izin pajak reklame di BPPT.
- Data izin reklame BPPT yang mencerminkan realisasi penerimaan pajak reklame untuk reklame yang telah dibayar pajaknya tersebut.

## 3) Cek Fisik

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melakukan pengecekan secara teknis lokasi dan jenis reklame yang dilakukan oleh wajib pajak

# 4) Pemeriksaan Lapangan

Aparat pajak melakukan survey langsung atas pemasangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dengan mengetahui secara jelas lokasi dari pemasangan yang dilakukan.

## 5) Persetujuan

Setelah dilakukan pengecekan atas jenis reklame, lokas tempat pemasangan reklame, maka akan diberikan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak.

# 4. Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan Pajak Reklame

Hambatan yang timbul dalam pemungutann pajak reklame, yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, terdapat 2 faktor antara lain sebagai berikut.

- 1. Dari pihak wajib pajak itu sendiri yaitu:
  - a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak
  - Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame.
  - c. Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota.
- 2. Selain dari wajib pajak, faktor yang juga dapat menghambat dalam pemungutan pajak juga berasal dari dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu:
  - a. Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.
  - b. Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan.
  - c. Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak
  - d. Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.
- Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai

bagaimana melaksanakan kebijakan pajak reklame. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat karena sistem perpajakan yang mungkin dirasa sulit dipahami masyarakat sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya salah satu diantaranya adalah kewajiban membayar pajak reklame. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan pajak reklame sudah jelas didalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pemungutan pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, namun demikian masyarakat masih merasa kurang informasi karena mungkin menurut masyarakat penjelasan perda masih dirasa kurang rinci, sehingga dibutuhkan sosialisasi atau penyuluhan untuk masyarakat agar lebih memahami maksud dari peraturan daerah tersebut.

## B. Pembahasan

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi. Sistem pengendalian intern Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa unsur pengendalian intern yang masih lemah diantaranya:

## a. Lingkungan Pengendalian

# 1) Penegakan nilai integritas dan etika

Adanya visi, misi, dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Daerah salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

## 2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Dalam Menjalankan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih terdapat beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak reklame, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melakukan pemungutan pajak reklame.

Selain juga terjadinya rangkap kerja yang dilakukan oleh beberapa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dimana instansi masih kekurangan beberapa pegawai, dimana instansi tidak menerapkan pendelegasian wewenang sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Pendelegasian wewenang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan terbaik dari setiap pegawai.

Hal ini bertentangan dengan teori Mulyadi (2013:164) yang menyatakan bahwa dalam struktur organisasi harus mampu dalam memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

# 3) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala dinas dalam berpilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

# 4) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif. Karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan sumber daya manusia.

5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pengawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemagangan dibidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun di bidang pendapatan belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik. Lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh pegawai, selain itu juga masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM).

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

#### b. Penilaian Risiko

Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, dimana risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan yang berakibat misstatement terhadap hasil pemungutan pajak reklame. Namun hal ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, pengendalian juga diterapkan untuk risiko lain.

Penilaian resiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar penyajian informasi hasil pemungutan pajak reklame yang wajar dan tepat waktu. Selain itu pemerintah daerah telah mengenali dan mempelajari resiko-resiko yang ada, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut.

Penilaian risiko yang terkait didalam proses pemungutan pajak reklame, yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas pemungutan pajak reklame.

Hal ini bertentangan dengan teori Mulyadi (2013: 474) yang menyatakan bahwa dalam menciptakan serta mewujudkan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.

Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang besar bagi perusahaan karena penggunaan formulir hanya sesuai dengan tanggal terakhir atas transaksi terakhir yang berlangsung selama ini masih berjalan dengan baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

## c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak reklame.

Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum semuanya melakukan kegiatan pengendalian yang efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang.


Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah, akan tetapi aktivitas yang digambarkan pada flowchart belum sesuai dengan SOP yang ada. Belum terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame.

Menurut Mulyadi (2013:57) bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Flowchart harus jelas fungsi apa saja yang terkait disetiap transaksi, tidak hanya menjelaskan fungsi yang terkait, didalam Flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam setiap fungsi,

berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan, dan kebagian fungsi manakah dokumen yang harus diberikan untuk melakukan otorisasi dan dokumentasi.

Flowchart untuk prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang berdasarkan dengan standar operasional prosedur (SOP) adalah :

Flow Chart Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan



#### d. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai.

Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutangnya. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dengan informasi yang berkualitas. Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik double entry yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

#### e. Pemantauan

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantaun dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pegawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelakupelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak reklame.

Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah melaksanakan pemantauan dengan baik.

Menurut Sinamo (2010: 24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

# Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Reklame

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Medan berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah
- b. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan
- c. Penertiban dengan Surat Teguran
- d. Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh
   Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Priska Claudya Homenta (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pengawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama

#### **BAB V**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

# A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum efektif, hal ini terlihat dari masih adanya beberapa unsur pengendalian intern yang masih lemah diantaranya:

1. Lingkungan pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum efektif hal ini terjadi dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) selain itu juga tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak reklame, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melakukan pemungutan pajak reklame yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mampu dalam mencapai target, selain itu terjadinya rangkap kerja yang dilakukan oleh beberapa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dimana instansi masih kekurangan beberapa pegawai, dimana instansi tidak menerapkan pendelegasian wewenang sesuai dengan struktur

- organisasi perusahaan. Pendelegasisan wewenang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan terbaik dari setiap pegawai
- 2. Penilaian risiko yang terkait didalam proses pemungutan pajak reklame, yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dengan masih adanya formulir-formulir dalam pemungutan pajak reklame yang tidak menggunakan nomor urut tercetak dalam dokumen atas pemungutan pajak reklame, dimana untuk mewujudkan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan harus bernomor urut yang tercetak, guna mempermudah dalam pencarian berkas yang diperlukan dimasa yang akan datang.
- 3. Kegiatan pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga belum maksimal hal ini terbukti dengan belum terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame, belum jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pemungutan dan perhitungan dari pajak reklame
- 4. Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
  SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan

- dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai.
- 5. Pemantauan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantaun dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pegawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak reklame.

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak reklame dapat berjalan dengan baik.
- Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melakukan menandatangani atas setiap penerimaan atas pemungutan pajak reklame guna memperkecil kecurangan yang terjadi dimasa yang akan datang

3. Sebaiknya dokumen-dokumen yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dibuat dengan mencantumkan identitas nama perusahaan serta diberi penomoran secara berurutan agar mempermudah dalam pengumpulan dokumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Ahmad Yani. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Daries, Nurlan. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah . PT. Indeks : Jakarta.
- Erly Suandy. (2009). Perencanaan Pajak. Salemba Empat: Jakarta.
- Fatoni, Agus. (2009). Pengaruh Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Provinsi Lampung. Desertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Gondodiyoto, Sanyoto. (2009). *Audit Sistem Informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hiro Tugiman. (2009). Standar Profesional Audit Internal. Kanisius: Yogyakarta.
- Indra Bastian. (2010). Akuntansi *Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi : Yogyakarta.
- Mariastuti, Dwi Yulianti. (2012). Pengaruh Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (pada Dinas Pendapatan Bandung). Skripsi. Universitas Widyatama.
- Niluh Made Wesya Nugrahani (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- Nuning Hindriani. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun) Wacana ISSN Vol. 15, No. 3 2012.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010. (2010). *tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)* Kota Medan.
- Priska Claudya Homenta. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.3 Sept. 2015.

- Republik Indonesia.(2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta
- Siahaan, M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Sugiyono, (2011). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2011. Visi Media : Jakarta Selatan.
- Warren, Reeve, dan Fess. (2009). *Accounting "Pengantar Akuntansi"*, buku 2, edisi 21. Salemba Empat : Jakarta.
- Yefta Palit Tatawi (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Prosedur Penerimaan Kas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015
- Zulia Hanum dan Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : WESI ULTARI

Tempat/tgl lahir : Takengon/ 8 Agustus 1997

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Alfalaah Raya No. 37

Ayah : Sumardi

Ibu : Marliah

Pendidikan :

1. Tahun 2004-2009 SD Negeri 9 Lut Tawar

- 2. Tahun 2009-2012 SMP Negeri 2 Takengon
- 3. Tahun 2012-2015 SMA Negeri 4 Takengon
- 4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarbenarnya dan dengan rasa tanggung jawab

Hormat Saya